

## Kepemimpinan perempuan dan pilkada serentak

Inggar Saputra, Nisa Wening Asih  
Universitas Mercubuana Jakarta  
Pasca Sarjana Ketahanan Nasional Universitas Indonesia  
[inggar.ui@gmail.com](mailto:inggar.ui@gmail.com)

### Abstract

Women who run in local elections (constituencies) are still considered minimal. This condition is very apprehensive because the constitution has mandated the quota of 30 percent of women who must be filled political parties. But the quota has not been met due to the lack of political participation of women in the struggle for power in politics. Participation is low due to gender discrimination that shaped the social and psychological environment of women itself, thus narrowing women's political opportunities. Therefore, political parties are expected to seriously encourage the participation and political education of women.

**Keywords:** *Political Parties, Women, Pilkada Concurrently*

### Abstrak

Kalangan perempuan yang mencalonkan diri dalam pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak dinilai masih minim. Kondisi ini sangat memprihatinkan sebab konstitusi sudah mengamanatkan adanya kuota 30 persen perempuan yang harus dipenuhi partai politik. Tapi kuota itu belum terpenuhi disebabkan minimnya partisipasi politik perempuan dalam memperebutkan kekuasaan dalam bidang politik. Partisipasi rendah karena adanya diskriminasi gender yang dibentuk lingkungan sosial dan psikologis perempuan itu sendiri sehingga mempersempit peluang politik kaum perempuan. Untuk itu partai politik diharapkan mampu secara serius mendorong partisipasi dan pendidikan politik kaum perempuan.

**Kata Kunci:** *Partai Politik, Perempuan, Pilkada Serentak*

<i>Submite</i>	: 14 Nov 2016
<i>Review</i>	: 14 Nov 2016
<i>Accepted</i>	: 01 Jan 2017
<i>Surel Corespondensi</i>	: <a href="mailto:RobbyDarwisNasution@umpo.ac.id">RobbyDarwisNasution@umpo.ac.id</a> / <a href="mailto:adamhilman@umpo.ac.id">adamhilman@umpo.ac.id</a>

### Pendahuluan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu instrumen demokrasi yang cukup penting dalam kepemimpinan di Indonesia. Dengan adanya pemilu, setiap warga negara Indonesia dapat memilih para pemimpin idamannya yang akan menduduki posisi strategis di lembaga eksekutif dan legislatif. Pada kegiatan politik lima tahunan ini rakyat akan memilih Presiden, DPR, DPRD dan DPD secara langsung sehingga

wujud terbaik demokrasi dapat dijalankan dengan baik. Ini sebabnya dikatakan pemilu menduduki posisi strategis dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Posisi strategis pemilu tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan masyarakat akan demokrasi yang menghendaki adanya pergantian kepemimpinan secara teratur. Setiap lima tahun sekali, proses berdemokrasi dijalankan masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin yang akan memperjuangkan kepentingan mereka di pentas politik. Kesadaran itu menuntut masyarakat untuk menetapkan pilihannya atas berbagai varian calon wakilnya yang sudah diseleksi partai politik sebagai lembaga resmi negara dalam menjalankan aktivitas politik secara legal. Pilihan yang ada menjadi sebuah pertarungan penting dalam perjalanan Indonesia selama lima tahun mendatang.

Ajang kompetisi politik dalam hal ini pemilu yang berfungsi sebagai sirkulasi pergantian pemimpin diyakini sampai sekarang dapat memperlancar proses demokrasi di Indonesia. Pergantian kepemimpinan merupakan sebuah ritual wajib bagi sebuah negara dalam rangka usaha menciptakan kondisi pemerintahan yang dinamis, stabil secara sosial-politik dan memiliki sistem pembagian kerja yang jelas antara pemimpin dan pengikut. Bagaimanapun pemimpin harus selalu mengalami pergantian sebagai bukti regenerasi dalam sebuah pemerintahan berjalan baik. Dapat dikatakan, jika proses konsolidasi demokrasi melalui pemilu berlangsung secara luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan jujur (jujur dan adil), maka peluang demokrasi Indonesia untuk semakin kokoh menjadi terbuka lebar. Jika berkaca catatan sejarah, sejak pertama kali mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara, Indonesia pertama kali menjalankan pemilu pada tahun 1955. Ketika itu, pemilu menghasilkan empat partai besar yang menguasai parlemen dan berhak menyandang amanah sebagai penyalur aspirasi rakyat Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Seiring perjalanan waktu, pemilu semakin berkembang baik jumlah partai, aturan main dan beragam atribut lainnya. Perjalanan pemilu di Indonesia pun berkali-kali mengalami perbaikan sesuai kebutuhan zamannya dan kepentingan politik yang mengiringinya.

Sementara itu dapat dikatakan, hubungan pemilu sebagai sarana menguatkan demokrasi tentunya tidak terlepas dari adanya partisipasi suara rakyat sebagai instrument pemilu. Peran suara rakyat ini tentu sangat strategis sebab akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan. Untuk itu, negara menjamin hak konstitusi warga negara untuk

memilih dan menyediakan persiapan besar untuk menyukseskan pesta demokrasi yang berjalan selama lima tahun sekali ini. Tidak heran, anggaran pemilu selalu berjumlah besar mengingat kebutuhan untuk menyukseskan pemilu memang membutuhkan pengorbanan jika melihat luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk Indonesia.

Dipandang dari sisi konstitusi, hak rakyat untuk mengikuti pemilu mengacu kepada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Ini bermakna rakyat adalah peserta aktif dalam pemilu, sehingga partisipasi rakyat sangat dibutuhkan dalam mendukung pemilu melalui kemampuan memilih pemimpin yang akan mewakili aspirasinya. Sedangkan dukungan negara diberikan dalam bentuk pembentukan penyelenggara pemilu, penyiapan anggaran dana untuk pemilu, logistik pemilu, pelibatan personel keamanan dan lainnya. Semua berujung agar pemilu dapat berjalan lancar dan menghasilkan demokrasi yang berintegritas.

Selain proses menghasilkan kepemimpinan pada tingkatan lokal dan nasional, pemilu dipakai untuk mengukur kadar demokrasi sebuah sistem politik. Kadar demokrasi sebuah pemerintahan dipakai untuk mengukur ada tidaknya pemilu yang mengakui secara legal-formal pemerintahan sebuah negara, sedangkan nilai demokratis sebuah pemilu terutama dinilai dari tingkat kompetisi yang berjalan di dalamnya. Semakin kompetitif sebuah pemilu maka semakin demokratis pemilu tersebut. Sehingga dapat dikatakan pemilu adalah sebuah pilar demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, alat legitimasi rakyat terhadap pemerintahnya dan penjaga nilai demokrasi sebuah negara. Mengingat pentingnya pemilu di Indonesia maka segenap komponen bangsa diharapkan mendukung kesuksesan pemilu. Keberhasilan sudah dijalankan dengan baik ketika berlangsung pemilu nasional untuk memilih anggota legislatif dan pasangan presiden-wakil presiden pada 2014 lalu. Meski ada dinamika yang sempat memanas selama masa kampanye dan paska penghitungan suara, namun tetap berjalan dalam suasana yang dapat terhitung kondusif. Maka sekarang keberhasilan serupa diharapkan terulang dalam konteks kepemimpinan lokal yang ditandai adanya pemilihan kepala daerah serentak. Pemilihan pemimpin daerah ini diharapkan berjalan lancar sebab menjadi barometer dalam menilai proses demokrasi yang berujung kepada kemajuan pembangunan dan masa depan daerah yang bersangkutan. Adanya pilkada serentak memang sebuah fenomena yang sulit dinafikan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Mahalnya biaya politik mendorong parlemen dan eksekutif

menyetujui efisiensi pemilihan kepala daerah sehingga melahirkan rumusan konsep pilkada serentak. Dengan adanya pilkada serentak, negara akan menghemat anggaran 15-20 triliun selama lima tahun. Sebuah penghematan yang cukup signifikan mengingat selama ini pelaksanaan pemilu dibiayai anggaran negara/daerah. Dalam pandangan komisioner KPU, Arief Budiman poin penghematan anggaran muncul pada saat KPU membiayai honor petugas TPS. Misalkan pemilihan Gubernur Jawa Barat yang berbarengan dengan pemilihan Bupati atau Walikota, pembiayaan atas petugas TPS hanya perlu dibayarkan satu kali termasuk biaya bimbingan teknis, biaya sosialisasi, dan biaya-biaya lain untuk pembiayaan satu kali pemilihan<sup>1</sup>. Dengan adanya pilkada serentak, maka adanya pilkada di seluruh Indonesia akan menghemat anggaran khususnya di daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, dimana adanya kewajiban pembiayaan pilkada seringkali berdampak pengurangan belanja layanan publik seperti pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

Selain persoalan efisiensi anggaran, kehadiran pilkada serentak diharapkan dapat meningkatkan partisipasi rakyat untuk aktif dalam pesta demokrasi dan melahirkan kepemimpinan terbaik yang lahir dan mau bekerja untuk kemajuan daerah. Pelaksanaan pilkada serentak harus mampu mengangkat partisipasi politik rakyat sehingga kedaulatan benar-benar dirasakan rakyat Indonesia sebagai pemilik sah negeri ini. Pada pelaksanaan pilkada serentak harus dipastikan rakyat bebas menggunakan hak pilihnya, sesuai preferensinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik partai politik atau oknum kandidat yang bertarung dalam pilkada. Rakyat harus terlibat secara nyata dalam kegiatan perumusan kebijakan publik dan pengambilan keputusan politik yang mencerminkan kepentingan bersama sehingga demokrasi partisipatif dapat dijalankan dengan baik. Hal ini sesuai dengan amanat reformasi yang tertuang dalam otonomi daerah bahwa kepemimpinan tak lagi bersifat terpusat (sentralisasi) melainkan bersifat desentralisasi. Adanya desentralisasi menghendaki rakyat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memilih pemimpin terbaik di daerahnya. Pemimpin idaman ini nantinya akan bekerja untuk memakmurkan, memajukan dan menyejahterakan rakyat yang dipimpinnya.

Bagaimanapun perlu ada kesadaran bersama bahwa esensi pilkada serentak adalah proses penyampaian suara rakyat khususnya di daerah melalui lembaga eksekutif dan legislatif di

---

<sup>1</sup> <http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/3829/Arief-Tujuan-Pilkada-Serentak-Untuk-Terciptanya-Efektivitas-dan-Efisiensi-Anggaran>.

daerah. Suara rakyat ini berbentuk hak pilih dimana seorang warga negara berhak menentukan pilihan wakilnya dari calon yang ada. Hak itu mendapatkan jaminan dari negara dan dilindungi konstitusi sebagai wujud kesempatan menikmati adanya proses berdemokrasi. Sebagai hak asasi, maka hak memilih harus dipenuhi dan negara bertanggung jawab melalui lembaga penyelenggara negara seperti Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat dan daerah untuk memfasilitasi hak memilih warga negara Indonesia tersebut.

Mengutip data Komisi Pemilihan Umum (KPU), pilkada serentak akan digelar secara bertahap selama tiga kali. Tahap pertama akan dilaksanakan 9 Desember 2015 dengan melibatkan 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Tahapan kedua digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Tahapan ketiga direncanakan pada Juni 2018 yang akan digelar di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Secara nasional, pilkada serentak akan digelar pada tahun 2027 di 541 daerah.<sup>2</sup> Didik (2013) menjelaskan dua tahapan pertama dilaksanakan berbeda waktu dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden, sedangkan pelaksanaan tahap terakhir dibarengkan dengan pemilu legislatif dan presiden<sup>3</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Minimnya Wajah Calon Pemimpin Perempuan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengutip Indeks Demokrasi 2012 menyatakan saat ini perempuan masih terpinggirkan dalam sektor politik. Data statistik menyebutkan tidak ada satupun gubernur di Indonesia dari kalangan perempuan dan hanya ada satu orang perempuan yang menjabat wakil gubernur di Papua Barat. Perempuan yang menjadi bupati/wali kota termasuk para wakilnya sebanyak 6,7 persen (36 orang) dari 510 Kabupaten/Kota.<sup>4</sup> Sementara itu merujuk data Komisi Pemilihan Umum yang dirilis Rabu (29/7) pukul 19.30 WIB komposisi jumlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah mendaftar di KPU provinsi sebanyak 20 pasangan calon yang tersebar di 9

---

<sup>2</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/23/16112351/Gelar.Pilkada.Serentak.9.Desember.Diwacanakan.Li.bur.Nasional> diakses pada 11 Agustus 2015 jam 16:04

<sup>3</sup> Didik Suprinyanto "Pilkada Serentak Menuju Pemilu Serentak"

<sup>4</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/06/08/npm7ed-menteri-ppa-beri-akses-perempuan-di-pilkada-serentak-2015> diakses 11 agustus 2011 jam 15.53

provinsi. Dari 20 pasangan calon ini, 2 diantaranya pasangan calon perseorangan dan 18 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. Sementara itu jumlah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah mendaftar di KPU kabupaten sebanyak 676 pasangan calon yang tersebar di 223 kabupaten. Sebanyak 126 pasangan diantaranya adalah pasangan calon perseorangan dan sebanyak 550 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik.

Selanjutnya untuk pasangan calon walikota dan wakil walikota yang telah mendaftar di KPU kota sebanyak 114 pasangan calon yang tersebar di 36 kota. Sebanyak 28 pasangan diantaranya adalah pasangan calon perseorangan dan sebanyak 86 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. Jadi total pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 810 pasangan yang tersebar di 268 provinsi dan kabupaten/kota, 156 pasangan calon diantaranya melalui jalur perseorangan dan 654 pasangan calon melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik, diantara itu semua terdapat 122 pasangan calon petahana. Untuk jumlah calon kepala daerah laki-laki sebanyak 752 orang, jumlah calon kepala daerah perempuan sebanyak 58 orang, jumlah calon wakil kepala daerah laki-laki sebanyak 746 orang, dan jumlah calon wakil kepala daerah perempuan sebanyak 64 orang. Minimnya partisipasi politik perempuan untuk maju dalam ajang pemilihan kepemimpinan lokal tentu menjadi sebuah keprihatinan yang mendalam sebab mengecilkan kekuatan perempuan untuk memajukan bangsa Indonesia khususnya dalam bidang politik. Dengan segenap potensinya, rendahnya partisipasi kalangan perempuan menandakan perempuan masih terpinggirkan dalam kompetisi politik. Padahal perempuan sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama dalam berpolitik, sebagaimana pasal 27 ayat 1 menyebutkan segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. Maka seharusnya peluang perempuan untuk berkompetisi dan duduk dalam posisi strategis jabatan publik tak selayaknya mendapatkan diskriminasi. Dalam politik, selayaknya mengedepankan kompetensi, peluang dan kesempatan yang sama untuk bertarung memperebutkan kedudukan publik yang strategis dan mengutamakan meritokrasi sehingga suasana politik yang terbangun menjadi lebih adil dan sehat tanpa harus membedakan gendernya.

Rendahnya partisipasi politik perempuan harus diakui salah satunya disebabkan kurang maraknya opini mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam meraih kursi eksekutif di daerah. Ini berbeda dengan pemilu legislatif dimana media dan kalangan peduli pemilu sangat mendorong pemenuhan kuota perempuan dalam menduduki jabatan baik sebagai wakil rakyat pada level Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota. Saat ini, pada kancah perebutan jabatan legislatif yaitu kepemimpinan tertinggi pada sebuah daerah, perempuan lebih diposisikan sebagai partisipan pasif yang kurang mendapatkan ruang kebebasan dan berekspresi menyatakan pendapatnya dalam berpolitik. Adanya penempatan laki-laki yang kurang memiliki potensi dibandingkan perempuan yang memiliki kompetensi unggulan sebagaimana dipakai beberapa partai politik dalam memajukan calonnya menandakan masih terkandungnya diskriminasi gender dalam internal partai politik.

Thomas Koten (2015) menilai perempuan sangat penting mendapatkan dorongan agar mampu berpartisipasi aktif dalam ajang pilkada serentak disebabkan dua alasan strategis. Pertama, adanya partisipasi perempuan untuk menjadi kepala daerah akan mendukung percepatan pembangunan demokrasi berkelanjutan. Bagaimanapun adanya kesenjangan sosial dan advokasi terhadap isu perempuan (kesenjangan gender di bidang politik, kesejahteraan, kekerasan seksual dan lainnya) hanya dapat diperjuangkan pemimpin perempuan. Kedua, secara sosiologis-antropologis, kaum perempuan adalah komunitas potensial dan efektif dalam mengawasi pemberdayaan dan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara mengingat populasi perempuan yang sangat besar di Indonesia.<sup>5</sup>

Maka sungguh ironis jika besarnya populasi pemilih perempuan hanya menjadi dagangan politik tanpa adanya keseriusan partai politik meningkatkan dan memperluas kesempatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik di tingkat daerah. Ketika demokrasi berkembang semakin luas sepatutnya perbedaan gender tidak terus terjadi dalam sektor publik seperti dunia politik. Pada titik inilah, penting mendorong setiap partai politik untuk memberikan ruang kepada perempuan dalam struktur kepengurusan partai dan mengedukasi perempuan akan pentingnya berpolitik untuk masa depan kaum perempuan itu

---

<sup>5</sup> Thomas Koten, "Perempuan dan Pilkada Serentak" Artikel dimuat pada kolom Opini harian Suara Karya, 31 Juni 2015

sendiri. Dalam berpolitik pada era modern, segala ruang diskriminasi atas nama perbedaan gender harus dihapus, sebab kompetisi politik seharusnya menekankan proses meritokrasi dan kompetensi politik calon pemimpin, tanpa memandang gender atas calon pemimpin tersebut. Selain itu diperlukan kesadaran para aktivis politik perempuan untuk meningkatkan kualitas perempuan Indonesia melalui bidang pendidikan. Bagaimanapun pendidikan adalah sarana utama dan terpenting meningkatkan melek politik bagi kaum perempuan. Kompetensi berpolitik kaum perempuan dapat dibangun dengan meningkatnya jenjang pendidikan sehingga kesadaran berpolitik dan kehidupan yang lebih baik meningkat pula. Jika itu mampu terbangun kita layak optimistik semakin banyak perempuan Indonesia mampu berkarya, berkompetisi secara sehat dan membangun kepemimpinan perempuan yang memiliki daya saing baik dengan kaum laki-laki.

### **Teori Partisipasi Politik**

Dalam banyak negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik berpusat di tangan rakyat sehingga menjadi penting bagi penguasa mengajak keterlibatan rakyat dalam menjalankan sebuah proses pemilihan umum. Menurut Miriam Budiardjo (1998), partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, dengan cara memilih pemimpin baik itu negara maupun pemimpin organisasi secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintahan atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Sementara Huntington dan Nelson menjelaskan, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Halbert McClosky (1978) menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, serta dalam proses kebijakan umum (Budiardjo, 1998).

Partisipasi politik merupakan salah satu fungsi penting yang harus dilaksanakan oleh partai politik karena melalui fungsi partisipasi politik masyarakat dapat berperan aktif di dalam proses-proses politik. Partisipasi politik membentuk masyarakat sebagai pelaku aktif dalam

menjalankan kerja-kerja politik sehingga mencapai konsensus yang saling menguntungkan demi keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan partisipasi politik yang kuat, proses demokrasi Indonesia akan berjalan semakin matang karena mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat sebagai pemilih dalam mempercayakan wakilnya yang duduk di lembaga penyelenggara kekuasaan negara. Berdasarkan pendapat tersebut dapat kita pahami partisipasi politik adalah suatu keterlibatan atau peran serta masyarakat selaku warga negara dalam proses-proses politik, dimana partisipasi politik mencakup segala macam aktifitas politik. Aktifitas politik tersebut mulai dari mempengaruhi sebuah keputusan atau kebijakan, memilih atau menentukan orang yang membuat kebijakan sampai pada menghamba atau menentang kebijakan. Partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan besar kecilnya keterlibatan seseorang dalam proses politik. Hirarki partisipasi politik menurut Michael Rush dan Phillip Althoff sebagai berikut:

1. Menduduki jabatan politik atau administratif
2. Mencari jabatan politik atau administratif
3. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
4. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi political*)
6. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (*quasi political*)
7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
8. Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik
9. *Voting* (pemberian suara). (Rush dan Althoff, 2003;122)

Pada puncak hierarki yang disebutkan di atas terdapat orang-orang yang menduduki berbagai macam jabatan dalam sistem politik, baik itu pemegang jabatan politik maupun anggota birokrasi pada berbagai tingkatan. Bentuk partisipasi politik di bawah para pemegang atau pencari jabatan di dalam sistem politik, terdapat mereka yang menjadi anggota dari berbagai tipe organisasi politik atau semu-politik. Hal ini mencakup semua tipe partai politik dan kelompok kepentingan. Dari sudut pandang sistem politik, partai politik dan kelompok kepentingan dapat dinyatakan sebagai agen-agen mobilisasi politik, yaitu suatu organisasi, melalui anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik yang meliputi usaha mempertahankan gagasan posisi, situasi, orang atau kelompok-kelompok tertentu, melalui sistem politik yang bersangkutan (Rush dan Althoff, 2003;122).

Bentuk partisipasi dalam partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan dapat bersifat aktif maupun pasif, tersusun mulai dari menduduki jabatan dalam organisasi, sampai dengan memberikan dukungan keuangan dengan jalan membayar sumbangan atau iuran keanggotaan. Tingkat partisipasi politik berikutnya di bawah keanggotaan suatu organisasi politik dan semu politik yang aktif sampai dengan keanggotaan pasif, terdapat partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya. Karena berbagai macam alasan, seseorang mungkin tidak termasuk dalam suatu organisasi politik atau semu politik, tetapi mereka dapat diarahkan untuk berpartisipasi dalam suatu bentuk rapat umum atau demonstrasi. Bentuk partisipasi ini dapat bersifat spontan, akan tetapi jauh lebih besar kemungkinannya partisipasi tersebut telah diorganisir oleh partai-partai politik atau kelompok kepentingan sebagai bagian dari kegiatan politik mereka. Kegiatan-kegiatan ini sifatnya adalah sementara, dan bahkan tidak memiliki sifat kesinambungan dari keterlibatan minimal pada keanggotaan organisasi politik atau organisasi semu politik. Hal ini bersifat informal. Diskusi politik informal merupakan bentuk dari partisipasi politik yang berada pada tingkatan kedelapan pada hirarki partisipasi politik, akan tetapi ada beberapa orang yang mungkin tidak mau berdiskusi politik dengan siapapun, namun demikian dia memiliki sedikit minat dalam soal-soal politik, dan mempertahankan minat tersebut lewat media massa. Mereka akan mampu mendapatkan informasi untuk diri sendiri tentang apa yang sedang terjadi, dan memberikan pendapat tentang jalannya peristiwa, akan tetapi mereka cenderung untuk membatasi partisipasi mereka terhadap hal tadi, dan mungkin juga membatasi terhadap pemberian suara. Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana.

Bentuk partisipasi politik juga dapat dibedakan ke dalam dua bentuk seperti yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo dkk. dalam buku "*Pengantar Ilmu Politik*" yakni Partisipasi politik yang melembaga (*routine political participation*), dan Partisipasi politik yang tidak melembaga (*non routine political participation*) (Budiardjo dkk, 2004: ).

Perbedaan yang nyata dari kedua bentuk partisipasi politik di atas adalah, partisipasi *routine* (melembaga) adalah partisipasi politik yang dianjurkan dan secara formal di perbolehkan oleh penguasa, sedangkan tidak melembaga (*non routine*) kegiatan yang tidak dianjurkan atau dilarang oleh penguasa. contoh :

- a) Partisipasi politik yang melembaga adalah ikut dalam pemilihan umum, kegiatan seminar, diskusi serta kegiatan-kegiatan yang secara formal diperbolehkan oleh penguasa.
- b) Partisipasi yang tidak melembaga adalah aksi misalnya demonstrasi, mogok, protes dan lain-lain.

Pada kebanyakan Negara, kegiatan partisipasi politik yang tidak melembaga ini biasanya dilarang karena dianggap mengganggu stabilitas nasional, yang berakibat mengganggu kelancaran pembangunan ekonomi negara tersebut. Di negara barat sebaliknya kegiatan yang tidak melembaga dalam batas-batas tertentu dibolehkan, misalnya demonstrasi yang tertib, proses yang terarah dan lain-lain. Partisipasi politik bisa juga dibedakan menurut penerimaan dari masyarakatnya. Nelson dalam buku "*No Easy Choice*" yang dikutip oleh Miriam Budiardjo dkk (2004) membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom dan partisipasi yang dimobilisasi. Perbedaan antara keduanya terletak pada apakah partisipasi tersebut bersifat sukarela atau inisiatif masyarakat, atau partisipasi tersebut diarahkan oleh pemerintah. Apabila partisipasi tersebut dari inisiatif masyarakat dan bersifat sukarela bisa disebut partisipasi otonom, sedangkan apabila diarahkan dari atas terkadang ada unsur tekanan, partisipasi ini dinamakan partisipasi yang dimobilisasi.

Dalam rangka penyaluran partisipasi politik tersebut di atas, partai politik sebagai suatu organisasi maupun sebagai suatu lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai sarana atau media untuk penyaluran partisipasi politik masyarakat tersebut. Penyalur aspirasi di sini diartikan dalam arti menjadi wadah penampungan yang keikutsertaan masyarakat dalam masalah politik. Pengertian yang lebih luas keikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijakan bernegara melalui pembuatan keputusan politik. Hubungan antara partai politik dengan partisipasi politik masyarakat terletak pada kemampuan mereka untuk menjadi tempat atau wadah penampungan aspirasi masyarakat. Penampungan ini dilakukan melalui wakil mereka yang dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan secara bebas dan rahasia dalam jangka waktu tertentu. Partisipasi politik adalah segala macam kegiatan dibidang politik mulai dari mempengaruhi kebijakan, menentukan atau memilih pembuat kebijakan sampai pada menghambat atau menentang sebuah kebijakan. Partisipasi politik masyarakat dapat kita artikan sebagai keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan yang disebutkan tadi di atas.

Berdasarkan pengertian di atas partisipasi politik perempuan dapat kita artikan sebagai keterlibatan perempuan di dalam kegiatan-kegiatan politik. Saat ini, partisipasi politik

perempuan masih tergolong rendah apabila dilihat dari bentuk partisipasi politiknya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Upaya peningkatan itu dirasakan semakin mendesak jika melihat sudah adanya bukti nyata kesuksesan pemimpin perempuan dalam menjalankan kekuasaan baik tingkat pusat (Megawati Soekarnoputri-pen) dan daerah (Tri Rismaharini-pen). Jika merujuk teori partisipasi politik, maka perempuan sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak berpolitik mendapatkan kesempatan untuk memberikan kritik dan sarannya kepada penyelenggara negara. Tidak hanya itu, perempuan juga berhak menjadi pemimpin dalam artian dipilih maupun memilih dalam ajang pemilihan umum. Hal itu tentu sebuah kewajaran sebab proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik, salah satunya melalui proses politik termasuk di dalamnya bagaimana menghasilkan sebuah produk politik yang mengakomodasi kepentingan, suara dan aspirasi kaum perempuan.

Selain itu dapat pula dipahami, bahwa kerja politik dapat dimainkan secara aktif dengan bergabung sebagai anggota maupun pengurus partai politik. Ini mengingat aktivitas politik banyak sekali dimainkan partai politik sebagai organisasi legal dan mendapatkan pengesahan negara dalam menjalankan aktivitas politiknya. Untuk itu, kaum perempuan diharapkan mau bergabung dengan partai politik baik karena kesadaran sendiri maupun akibat proses sosialisasi dan pendidikan politik yang dijalankan partai politik. Dengan bergabung dan masuk partai politik, maka beberapa peluang politik seperti dijelaskan Rush dan Althoff meliputi kesempatan dipilih sebagai anggota legislatif dan eksekutif, mendapatkan tanda anggota partai politik, aktif dalam mengembangkan aksi politik seperti diskusi, demonstrasi dan rapat umum dapat diperoleh kaum perempuan.

### **Hambatan Partisipasi Politik Perempuan**

Dunia politik merupakan dunia laki-laki. Hal tersebut diungkapkan oleh Siti Musdah Mulia dan Anik Farida dalam bukunya "*Perempuan dan Politik*". Mereka berpendapat bahwa selama ini, politik dan perilaku politik dipandang sebagai aktivitas maskulin. Perilaku politik yang dimaksudkan disini mencakup kemandirian, kebebasan berpendapat, dan tindakan agresif. Ketiga karakteristik tersebut tidak pernah dianggap ideal dalam diri perempuan. Karena itu masyarakat selalu memandang perempuan yang mandiri, berani mengemukakan pendapat, dan

agresif sebagai orang yang tidak dapat diterima atau diinginkan. Dengan ungkapan lain, perempuan dengan karakter seperti itu bukan tipe perempuan ideal” (Mulia & Farida, 2005).

Budaya diskriminasi atas perempuan di atas reptonya dipandang lumrah dalam kehidupan politik di Indonesia. Ada kekhawatiran politik tidak pernah cocok dengan perempuan mengingat dunia politik kejam, penuh intrik, banyak diwarnai tipu daya dan keras sehingga membutuhkan daya tahan yang kuat. Hal itu dinilainya hanya dimiliki kaum laki-laki sehingga perempuan kurang mendapatkan kesempatan dalam berpolitik. Jikapun ada, maka peran laki-laki lebih dominan, sedangkan perempuan hanya dipakai sebagai pelengkap untuk memenuhi aturan yang ditetapkan undang-undang belaka sehingga sejatinya perempuan tetap terpinggirkan dalam menyampaikan pendapatnya dan mendapatkan hak dalam berpolitik praktis. Penilaian ini membentuk pemilihan peranan dan kerja cenderung atas pertimbangan seksual, dimana sistem patriarki berkembang dimana peranan dominan laki-laki dianggap lebih unggul dari perempuan, yang dalam bahasa Gramsci disebut hegemoni kultural (Umaimah Wahid: 2013)

Berdasarkan pendapat di atas, politik dan perilaku politik identik dengan laki-laki. Politik bagi perempuan dianggap tabu oleh masyarakat. Karena politik tidak sesuai dengan karakter kewanitaan. Sehingga perempuan dengan karakter seperti yang disebutkan di atas bukan tipe perempuan ideal. Dunia politik juga berkaitan dengan dunia kepemimpinan. Menurut Siti Musdah Mulia dan Anik Farida menyebutkan “Ada tiga unsur yang merajut kepemimpinan dalam diri seseorang, yaitu kekuasaan kopetensi diri, dan agresi kreatif”( Mulia & Farida, 2005).

Kekuasaan merupakan unsur penting di dalam membangun sebuah kepemimpinan seseorang. Kekuasaan selalu didefinisikan sebagai kekuatan, ketegaran atau kemampuan bertindak yang diperlukan guna mencapai suatu tujuan yang lebih besar. Pada dasarnya kekuasaan bersifat netral, bisa digunakan untuk kebaikan dan sekaligus juga untuk kejahatan. Gambaran yang muncul di masyarakat mengenai kefeminiman kental sekali dengan kepasrahan, kepatuhan, kesetiaan, kekanak-kanakan, kesimpatian, kehangatan, kelembutan, keramahan, dan ketidaktegasan. Sifat feminisme tidak sesuai dengan unsur kekuasaan yang diungkapkan di atas. Oleh karena itu, kekuasaan selalu diidentikkan dengan laki-laki. (Mulia & Farida, 2005)

Perempuan dapat berperan aktif dan bersaing secara terbuka dengan laki-laki, apabila memiliki sikap agresi kreatif yang dapat diartikan sebagai mengambil inisiatif, memimpin organisasi lain, mengemukakan pendapat sendiri, menentukan tujuan dan membuat tahap-tahap

untuk mencapai tujuan, mempertahankan keyakinan, serta membela diri bila diserang. Agresi kreatif hanya ada jika seseorang memiliki cita-cita dan ambisi serta terus berusaha mendapatkan ambisinya termasuk ambisi dalam menduduki jabatan politik. Perempuan agresi kreatif akan selalu berusaha keras memperjuangkan hak politik kaum perempuan dengan masuk ke partai politik, mengadvokasi kepentingan kelompok perempuan dalam perumusan kebijakan publik, mengedukasi perempuan lainnya untuk bergabung mendukung apa yang dijalankannya serta mendukung langkah-langkah terbaik yang bertujuan memajukan pendidikan politik kaum perempuan. Secara nyata, agresi kreatif menghendaki perempuan tampil dan maju ke panggung politik dengan kerja keras, kompetensi dan prestasi tanpa meninggalkan fungsi alamiahnya di rumah.

Dunia politik yang diidentikkan dengan dunia laki-laki merupakan salah satu penyebab rendahnya partisipasi politik perempuan. Tradisi yang membudaya sudah mengakar dan membentuk pola serta norma-norma pembagian kerja berdasarkan stereotip jenis kelamin. Hal ini sudah menjadi suatu aturan dalam masyarakat bahwa perempuan merupakan kelas ke dua setelah laki-laki di bidang kehidupan publik, seperti lembaga perwakilan rakyat, pemerintahan dan partai-partai politik seperti yang telah diungkapkan oleh Siti Musdah Mulia (2007).

Kondisi ini memang sangat menyedihkan dan seolah mengabaikan beberapa kesuksesan perempuan yang berjuang dalam bidang politik untuk menyuarakan kepentingan masyarakat khususnya kepentingan kaum perempuan itu sendiri. Beberapa perempuan yang sukses berpolitik dan menjadi pemimpin daerah antara lain Gubernur Banten, Walikota Tangerang Selatan, Walikota Surabaya, Wakil Bupati Jawa Tengah, Bupati Minahasa dan lainnya. Tapi meski mereka sukses memimpin daerahnya, popularitasnya masih belum memenuhi kepentingan kaum perempuan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Tetap dibutuhkan politisi perempuan yang lebih banyak berjuang di ranah publik sehingga kepentingan kaum perempuan dapat terakomodir dengan baik. Salah satunya perempuan aktif dalam partai politik dan diusung sebagai calon pemimpin daerah melalui mekanisme pilkada serentak pada akhir 2015 ini. Bagaimanapun dengan segenap potensinya, perempuan harus memerdekakan diri dari diskriminasi gender yang selama ini menutup peluang perempuan untuk bersaing memperebutkan jabatan publik yang selayaknya dipertarungkan dengan kompetensi dan bermodalkan kesempatan yang sama untuk dipilih. Stereotip jenis kelamin yang selama ini

dijalankan partai politik terhadap perempuan harus dihilangkan karena terbukti merugikan perjuangan politik kaum perempuan. Diperlukan kesadaran bersama agar perempuan tampil ke depan panggung politik, memimpin daerahnya dan memperjuangkan kepentingannya. Jangan sampai dominasi akut laki-laki dalam proses budaya politik Indonesia terhadap perempuan yang selama ini dijalankan partai politik dan negara terus terjadi sehingga mempersempit peluang perempuan untuk masuk dalam ranah politik.

Kendala-kendala politik seperti yang diungkapkan A.M. Fatwa memberikan kita suatu gambaran bahwa kendala yang datang berasal dari lingkungan sosial. Selain lingkungan sosial, kendala juga dapat berasal dari psikologis perempuan itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh A.M. Fatwa *“Kurangnya kepercayaan dalam diri mereka adalah salah satu alasan utama bagi tidak terwakilinya perempuan dalam lembaga-lembaga politik formal, termasuk parlemen, pemerintahan, dan juga di partai-partai politik”* (Fatwa, 2003:195).

Pentingnya perempuan dalam politik melahirkan pandangan feminisasi politik yang menyakan perempuan memiliki isu prioritas (pendidikan, jaminan sosial dan medicare) yang hanya dipahami jika diperjuangkan politisi perempuan. Gaya kampanye untuk menarik simpati pemilih perempuan juga berbeda dan kadang ini tak selalu mudah dipahami politisi dari laki-laki. Feminisasi politik bertujuan agar kebijakan negara mampu melindungi kaum perempuan; kaum miskin, meredakan konflik antara keluarga dan kerja; dan menyediakan dukungan jaringan pengaman bagi mereka yang tertimpa bencana; yang menghadapi kesulitan ekonomi dan di bawah garis kemiskinan. (Edsall, 1999 dalam Bennion, 2001) Untuk merespons kepentingan politiknya, maka perempuan harus mengorganisir diri dan memobilisasi jaringan kerjanya untuk mengkomunikasikan kepentingan mereka dalam setiap pengambilan kebijakan baik tingkat nasional maupun daerah (IDEA: 2002)

Pandangan untuk penguatan perempuan dalam bidang politik mulai berkembang pada abad 19 dan awal abad 20 perempuan dalam bidang politik mulai berkembang pada abad 19 dan awal abad 20 dimana kalangan feminis liberal berusaha memperjuangkan perubahan dalam struktur legislative agar perempuan terpenuhi haknya. Sementara seperti dijelaskan Freud, minimnya partisipasi perempuan dalam konteks kemasyarakatan dapat disebabkan pandangan umum bahwa maskulinitas lebih baik daripada femininitas (Tong, 1998)

Tahun 1980-an, berkembang organisasi *Women Liberation Movement* (WLM) yang fokus memperjuangkan mobilisasi dan integrasi politik perempuan sehingga mendorong elite politik memperhatikan kepentingan perempuan. Kesadaran politik perempuan semakin terlihat nyata dalam bentuk pemberian suara, aktivisme dalam politik, seperti ikut berpartisipasi dalam partai politik, LSM, penyusunan agenda politik, formulasi politik, dan berbagai organisasi politik. Tahun 1949, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *Universal Declaration of Human Rights* yang menjamin hak asasi manusia dan kebebasan fundamental manusia tanpa harus terhalang perbedaan gender. Selanjutnya PBB mengadopsi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW/Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Kaum Perempuan) pada 1979 dan Indonesia meratifikasi Konvensi Perempuan tersebut melalui Undang-Undang No. 7/1984. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan melalui Undang-Undang No. 68 tahun 1958. (Nurwani Idris: 2009)

Dalam prakteknya di Indonesia sebagaimana dijelaskan Julia Suryakusuma (2004) meski aturan sudah mendukung potensi politik perempuan, tetapi posisi perempuan masih rawan terhadap berbagai manipulasi politik. Sehingga seringkali yang terjadi, perempuan sering dipakai untuk alat legitimasi dan komoditas politik belaka. Asumsi yang dikembangkan, perempuan merupakan unit dasar kehidupan keluarga dan masyarakat sehingga harus dikontrol untuk mengendalikan kekuasaan negara. Sementara Fatimah Muhibbi (2005) menegaskan perbedaan fisik perempuan dan laki-laki adalah sunnatullah. Tapi jika itu dibingkai dalam konstruksi budaya yang bias jender dan tekanan agama, maka definisi itu akan berujung dominasi politik patriarki yang tidak mengandung unsure keadilan dunia maupun hukum Tuhan.

Partisipasi politik perempuan yang tingkatnya lebih rendah dari laki-laki merupakan kondisi yang perlu diperbaiki. Peningkatan partisipasi politik perempuan sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Ali dalam tulisannya "*Representasi dan Partisipasi Politik Perempuan*" ia menyebutkan bahwa semakin seorang perempuan terdidik semakin ia sadar politik. Keterdidikan mempengaruhi rasa harga diri (*sense of self-worth*), percaya diri (*self-confidence*), citra diri (*self-image*), dan pandangan positif terhadap diri dan dunia luar" (Ali dalam Media Indonesia, 2001).

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana akan mampu menjadikan hidup perempuan lebih berkualitas dan mendapatkan peluang kehidupan yang lebih baik. Pendidikan juga menjadi senjata penting dalam menjamin kualitas kehidupan manusia Indonesia tanpa harus membedakan gender untuk bersaing secara sehat dalam berbagai bidang kehidupan termasuk politik. Dengan adanya pendidikan tinggi untuk perempuan, maka kesadaran berpolitik dan melek realitas sosial mudah terbangun, sehingga berujung kebangkitan kaum perempuan untuk memperjuangkan haknya dalam politik. Itu semua berpeluang menjadi kepercayaan diri perempuan semakin besar untuk memenangkan sebuah pertarungan politik termasuk dalam pilkada serentak.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa pendidikan mempengaruhi cara seseorang dalam menilai sesuatu. Pendidikan juga memberikan kepercayaan diri pada diri seseorang. Hal ini juga dapat membangkitkan kepercayaan diri perempuan dalam berpartisipasi politik. Pendidikan politik dapat diperoleh melalui partai politik sebagai usaha dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Ali yang menyebutkan bahwa Promosi dan pelatihan bagi perempuan dalam partai-partai politik harus dikembangkan. Pendidikan kewarganegaraan (*civil education*) yang lebih sadar gender juga sangat strategis peranannya, selain tentu saja pendidikan keagamaan yang lebih kontekstual” (Ali dalam Media Indonesia, 2001).

Konteks partai politik, pendidikan politik melalui pelatihan, workshop dan diskusi baik formal maupun informal menjadi pilihan strategis partai politik sehingga partisipasi politik perempuan meningkat. Kegiatan ini dijalankan secara berkala, berjenjang dan memiliki struktur kurikulum yang baik sehingga menghasilkan *output* politisi perempuan yang memiliki kompetensi pendidikan, sosial, politik yang unggul. Untuk sistem seleksinya, partai politik dapat menjalankan secara terbuka dengan menjangring sebanyak-banyaknya perempuan Indonesia yang satu pandangan dengan garis kebijakan partai politik tersebut. Setelah itu, dikembangkan seleksi yang lebih rinci dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu yang sesuai kebutuhan dan kualifikasi parpol bersangkutan.

Dengan praktek seperti itu, maka sesungguhnya partai politik sudah menjalankan beberapa fungsinya sekaligus yaitu sosialisasi politik, pendidikan politik dan rekrutmen politik. Ada warna baru dalam kepemimpinan politik dengan masuknya perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik sehingga aspirasi dan kepentingan konstituen perempuan yang cukup

besar jumlahnya di negeri dapat diserap dengan baik. Partai politik juga akan terhindarkan dari budaya politik serba instan yang selama ini menghasilkan kader kutu loncat setiap menjelang musim pemilu. Melalui mekanisme yang jelas dan tepat, partai politik dapat memiliki kader politik perempuan yang terbina secara ideologis, memahami arah dan landasan gerak partai sehingga mau secara sukarela memperjuangkan agenda dan kepentingan partai ke depan.

Pendapat lain mengenai hambatan partisipasi politik perempuan yang diungkapkan oleh I.M Young (1999) mengungkapkan bahwa hambatan politik perempuan disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal, faktor internal meliputi hambatan diri yang menyebabkan perempuan merasa tidak layak berada di ranah publik sedangkan hambatan eksternal meliputi hambatan struktural, hambatan budaya dan agama, hambatan perantaraan dan hambatan kelembagaan. Hal-hal di atas sangat berpengaruh terhadap daya juang perempuan untuk mendapatkan hak-hak politiknya.

Hambatan diri sebagaimana diuraikan sebelumnya meliputi rendahnya kepercayaan diri perempuan akibat tingkat pendidikan yang tidak cukup mendukungnya untuk menduduki posisi penting dalam dunia politik. Rendahnya kepercayaan diri berdampak budaya dominasi laki-laki atas perempuan masih terjadi sehingga demokrasi Indonesia masih dipenuhi dikendalikan diskriminasi gender. Kondisi diperburuk masih adanya kecenderungan partai politik setengah hati menjalankan undang-undang sehingga peluang dan kesempatan yang seharusnya diperoleh perempuan untuk bertarung memperebutkan kepemimpinan politik dalam pilkada serentak menjadi minim. Kompetisi internal partai menekankan popularitas dan diskriminasi gender sebagai variabel yang menentukan majunya seorang calon pemimpin daerah, bukan elektabilitas, kompetensi dan kemampuan memperjuangkan rakyat sebagai pilihan utamanya.

Secara teoritis Iris Marion Young menjelaskan pentingnya membentuk representasi khusus bagi kelompok yang tertekan, termasuk kaum perempuan. Sedangkan model representasi yang dibutuhkan oleh kaum perempuan tidak ada model khusus yang baku tetapi tergantung pada pemikiran yang kreatif dan fleksibel. Perempuan ada pada suatu posisi tanpa kekuasaan ke posisi dengan kekuasaan, seolah-olah kekuasaan adalah suatu hal yang dapat dimiliki oleh individu dalam jumlah lebih besar atau lebih kecil' (Young, 1990:31).

Repotnya perempuan selama ini sudah ditempatkan partai politik dan budaya sosial masyarakat dalam struktur kekuasaan yang melemahkan (*disempower*) dan bersifat terbatas

sehingga persaingan mendapatkan kursi pemimpin daerah semakin sulit. Dengan kata lain, perempuan tidak memiliki pilihan lain kecuali berjuang untuk diberdayakan dari suatu posisi pelemahan. Perempuan memberdayakan diri mereka sendiri dalam jaringan kompleks struktur dimana mereka berada pada dimensi-dimensi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Ini dapat dijalankan melalui perjuangan struktural dengan masuk ke lembaga publik melalui legalitas partai politik maupun memainkan fungsi sebagai kelompok penekan dalam wujud lembaga sipil yang bergerak mengadvokasi dan mengampanyekan gerakan peduli politik perempuan.

### **Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan**

Sistem Kuota merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Sistem kuota merupakan upaya *affirmative action* yang sengaja dilahirkan untuk kepentingan perempuan. *Affirmative action* merupakan kumpulan hukum dan aturan untuk membela kelompok minoritas atau yang termarjinalkan. *Affirmative action* ditujukan untuk melindungi atau menyamaratakan hak-hak rakyat atas perbedaan ras, jenis kelamin dan etnis. Aturan ini menyebutkan bahwa partai politik sekurang-kurangnya harus menyertakan perempuan sebagai calon legislatif sebanyak 30 %. Dan kemudian pemerintah sudah menerapkan kebijakan untuk *political will* yang mengondisikan lingkungan untuk peka terhadap kepentingan perempuan di lingkungan politik sehingga menunjang kondusifitas kerja bagi para perempuan. Kemudian Pemerintah juga sudah melaksanakan sistem pemilihan umum yang diperkirakan dapat menguntungkan bagi perolehan suara perempuan. Secara teoritis ada dua sistem pemilihan yang berlaku pada saat ini yakni sistem distrik dan sistem proporsional. Kini, pemerintah menetapkan posisi perempuan dalam nomor urut suara ada di antara tiga nomor caleg laki-laki begitupun seterusnya supaya dapat terlihat oleh masyarakat dan tidak tenggelam di urutan bawah.

Besar harapan keterwakilan perempuan melalui reformasi sistem Pemilu dan Kepartaian memasuki babak baru sejak diakomodasikannya pasal-pasal afirmatif dalam regulasi Pemilu 2004 yang ditetapkan melalui UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tahun 2004, UU Pemilu menyarankan partai politik untuk memenuhi 30% daftar calon peserta pemilu adalah perempuan. Kemudian, pada Pemilu 2009 tiap partai politik peserta pemilu diwajibkan untuk memiliki minimal 30 persen

calon perempuan dalam daftar calon yang diajukan dan setiap tiga calon secara berurutan dari awal daftar hal ini biasa disebut dengan teknik zipper. Jika ketentuan kuota 30% ini tidak terpenuhi maka akan ada sanksi administratif namun tidak ada sanksi bila gagal memenuhi sistem zipper.

## Kesimpulan

Pilkada serentak adalah wujud demokrasi Indonesia kekinian yang berfungsi menemukan kepemimpinan terbaik bagi rakyat pada suatu daerah. Kepemimpinan itu hadir dalam sosok pemimpin idaman yang diyakini mampu membawa daerahnya menuju kehidupan yang adil dan sejahtera. Dipilihnya pilkada serentak karena sirkulasi kepemimpinan harus tetap berjalan, tapi tidak memakan biaya politik yang mahal. Maka diharapkan pelaksanaan demokrasi secara serentak di berbagai daerah ini mampu menekan biaya politik sehingga tidak mengganggu keseimbangan anggaran daerah untuk kepentingan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam pilkada serentak ditemukan sebuah persoalan mendasar mengenai minimnya partisipasi politik perempuan. Ini dapat disebabkan kondisi sosial-budaya dimana masih muncul pandangan perempuan tidak layak berpolitik sebab itu domain laki-laki. Sementara faktor lainnya adalah psikologis perempuan yang kurang percaya diri untuk tampil dalam kepemimpinan politik. Ini hadir disebabkan rendahnya pendidikan kaum perempuan sehingga peningkatan kualitas pendidikan harus dijalankan agar terbentuk kaum perempuan yang memiliki kesadaran berpolitik dan sikap kritis atas kondisi di sekitarnya. Minimnya jumlah pelaku politik perempuan dalam kancah kepemimpinan politik di Indonesia dapat terlihat dari minimnya jumlah perempuan yang menjabat dalam level kepemimpinan daerah baik Gubernur, Walikota dan Bupati. Untuk itu momentum pilkada serentak menjadi ajang terbaik sekaligus momentum bagi negara dengan bantuan partai politik untuk mendidik kader politik perempuan agar mau dan mampu maju berjuang sebagai pemimpin daerah. Apalagi parpol sudah mendapatkan amanat agar memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya sebagai bentuk keberpihakan kepada perempuan dalam politik. Sudah selayaknya amanat ini dijalankan parpol agar persoalan budaya dan psikologis yang selama menghimpit perempuan untuk berkompetisi dalam ajang politik dapat terselesaikan. Bagaimanapun negara menjamin dan memberikan kesamaan hak perempuan dalam memperebutkan jabatan publik termasuk kekuasaan sebagai

pemimpin daerah. Dalam politik, diskriminasi gender khususnya dalam pilkada serentak tidak boleh dibiarkan. Kepemimpinan bukan ditentukan jenis kelaminnya, melainkan sejauhmana seseorang mampu berkompetisi gagasan, mengoptimalkan kesempatan yang ada dan mengutamakan meritokrasi sehingga suasana politik yang terbangun menjadi lebih adil dan sehat tanpa harus membedakan terperangkap perbedaan gender.

### Daftar Pustaka

- Ali. (2001). Media Indonesia. *Representasi dan Partisipasi Politik Perempuan*.
- Bennion, Elizabeth Anne. 2001. *Gender Perception, and Policy Priorities in Three Midwestern State Legislatures*, Dissertation, University of Wisconsin– Madison.
- Budiarjo, Miriam. (1981). *Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Gramedia
- .(2004). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). 2002. *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, Edisi Bahasa Indonesia, Sweden: International IDEA, SE-103 34 Stockholm. ([http://www.idea.int/publications/wip/upload/full\\_version.pdf](http://www.idea.int/publications/wip/upload/full_version.pdf))
- Launa dan Azman Fajar. “Representasi politik perempuan: sekedar wacana atau turut mewarnai?” *Jurnal Sosial Demokrat*. Edisi 6 Tahun 2. Juni-Agustus 2009.
- Marion Young, Iris, 1999. “*From Justice and The Politics of Difference*”, dalam Philip Green (ed.), *Key Concepts in Critical Theory Democracy*, New Jersey : Humanities Press.
- Mulia, S.M & Farida, Anik (2005). *Perempuan & Politik*. Jakarta : Gramedia
- Mulia, S.M. (2007). *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*. Yogyakarta : Kibar Press
- Nurwani Idris, “Fenomena, Feminisme dan Political Self Selection Bagi Perempuan” *Jurnal Wacana* Vol 13 No. 1 Januari 2010. Hal. 116-131.
- Tong, Rosemarie Putnam. 1998. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, Penerjemah, Aquarini Priyatna Prabasmoro, Yogyakarta: Jalasutra.
- Didik Supriyanto. Makalah disampaikan dalam diskusi publik “Mencegah Politik Biaya Tinggi Dalam Pilkada” yang diselenggarakan Perludem pada 12 Juni 2013 di Hotel Akmani, Jakarta
- Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication*. Jilid 29 (1). 2013: 73-97. Umaimah Wahid. *Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pemilihan DKI Jakarta Tahun 2012*.
- <http://www.suarakarya.id/2015/07/31/perempuan-dan-pilkada-serentak-oleh-thomas-koten.html>
- <http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/3829/Arief-Tujuan-Pilkada-Serentak-Untuk-Terciptanya-Efektivitas-dan-Efisiensi-Anggaran>